



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas dalam mendukung pembangunan nasional, Universitas Pendidikan Indonesia harus memiliki kemandirian;
 - b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi;
 - c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.

4. Majelis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi untuk mewakili Pemerintah dan masyarakat.
5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
6. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di Universitas di bidang akademik.
7. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
8. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Jati Diri

Pasal 3

- (1) Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan pendidikan di bidang disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lain.
- (2) Universitas menerapkan Sistem Multi Kampus yang mencakup pengelolaan kampus utama yang terletak di Bandung dan kampus daerah yang terletak di Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang secara terpadu.
- (3) Universitas memiliki lambang, himne, mars, bendera, dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Universitas berhak memberi berbagai gelar/sebutan akademik, profesi dan vokasi kepada peserta didik serta penghargaan kepada anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Universitas.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua

Asas Dan Tujuan

Pasal 5

Universitas diselenggarakan berasaskan pada nilai-nilai:

1. Keimanan dan ketaqwaan;
2. Kebenaran hakiki;
3. Kebenaran ilmiah;
4. Kependidikan, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik;
5. Keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, kemajemukan, dan kemitraan;
6. Edukatif, ilmiah dan religius;
7. Silih asih, silih asah dan silih asuh.

Pasal 6

Universitas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan calon tenaga kependidikan bagi semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, serta profesi dan tenaga ahli dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lain.
2. Menghasilkan ilmu, teknologi dan seni serta menyebarkannya untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan nasional.
3. Menghasilkan sumberdaya pendidikan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui peningkatan kualitas hasil, kepeloporan dalam pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan.

4. Menghasilkan ...